



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN NUHA

Jl. Diponegoro No. 02 Telp/Fax (0475) 321 258 Sorowako 92984

KEPUTUSAN CAMAT NUHA

NOMOR 10 / I /TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN NUHA TAHUN ANGGARAN 2020**

CAMAT NUHA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perumusan prioritas usulan kegiatan dari Desa/ Kelurahan Se-Kecamatan Nuha yang ditetapkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan, perlu menetapkan Panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Nuha tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Nuha Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Kalaena Dan Kecamatan Nuha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 6);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 56);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 41);
14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 342/XII/Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN NUHA TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Nuha Tahun Anggaran 2020 dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab: **Camat Nuha**

Pengarah : Sekretaris Camat Nuha

Ketua : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sekretaris : Kasubag. Perencanaan & Kepegawaian

Koordinator Bidang Sosial Budaya:

Kasi Pemerintahan Umum.

Koordinator Bidang Ekonomi: Kasi Trantib

Koordinator Bidang Infrastruktur: Kasi Pelayanan Umum

Anggota : - Kasubag. Umum dan Keuangan

- Staf Kantor Camat Nuha

- KEDUA : Panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan Kegiatan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan Nuha;
 - b. melaporkan hasil Musrenbang kepada Bupati Luwu Timur melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kab. Luwu Timur ;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorowako
pada tanggal 20 Januari 2020



ASWAN AZIS, S.Pi., M.Si

Pangkat : Penata TK.I/III d

NIP : 19760316 200803 1 001